

## STANDAR PELAYANAN – PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

2010

PERMENPPPA NO.1 TAHUN 2010, BN 2010/NO.56, WP.ED: 97 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PELAYANAN TERPADU BAGI  
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

ABSTRAK : - Bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan, sedangkan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan pelayanan minimal yang dibutuhkan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme

Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menjadi panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. SPM ini bertujuan agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan. SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan: penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Februari 2010

## RENCANA AKSI NASIONAL – PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

2010

PERMENPPPA NO.2 TAHUN 2010, BN 2010/NO.57, WP.ED: 37 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
TERHADAP ANAK.

ABSTRAK : - Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk-bentuk kekerasan. Sekarang ini kekerasan terhadap anak sudah pada tahap yang sangat memprihatinkan sehingga harus ditangani dengan sungguh-sungguh dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan anak dari kekerasan perlu melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam suatu rencana aksi yang melibatkan berbagai instansi terkait dan masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst forms of Child Labour ( Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak yang menjadi panduan bagi kementerian/lembaga terkait dan masyarakat dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi kegiatan: komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, penyusunan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak,

partisipasi anak, dan pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Februari 2010

## PENERAPAN – MENYUSUI

2010

PERMENPPPA NO.3 TAHUN 2010, BN 2010/NO.175, WP.ED: 28 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TENTANG PENERAPAN SEPULUH LANGKAH MENUJU KEBERHASILAN MENYUSUI.

- ABSTRAK :
- Bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun kecerdasan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak. Sesuai dengan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan tentang bayi berhak mendapatkan air susu ibu, dan selama pemberian air susu ibu pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu dan bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, dan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui ini adalah sebagai panduan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, dengan dukungan masyarakat dan keluarga dalam melaksanakan Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui. Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui adalah:
    - a. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian ASI (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
    - b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
    - c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
    - d. membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;

- e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
- f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
- g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari;
- h. membantu ibu menyusui semau bayi, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
- i. tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI; dan
- j. mengupayakan terbentuknya KP-ASI dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari rumah sakit bersalin/sarana pelayanan kesehatan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2010

## KPPPA – ORGANISASI DAN TATA KERJA

2010

PERMENPPPA NO.4 TAHUN 2010, BN 2010/NO.356, WP.ED: 97 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Susunan Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
    - Sekretariat Kementerian
    - Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi
    - Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum;
    - Deputi Bidang Perlindungan Perempuan
    - Deputi Bidang Perlindungan Anak;
    - Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
    - Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan;

- Staf Ahli Bidang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen;
- Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional;
- Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan;
- Staf Ahli Bidang Agama; dan
- Inspektorat.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juli 2010



## PANDUAN – PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN

2010

PERMENPPPA NO.5 TAHUN 2010, BN 2010/NO.446, WP.ED: 43 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TENTANG PANDUAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN  
TERPADU.

- ABSTRAK :
- Bahwa setiap korban kekerasan berhak memperoleh layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, bantuan hukum, dan bantuan lain yang diperlukan dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengamanatkan perlunya dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk melindungi saksi dan/atau korban.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, dan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan PPT yang menjadi acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Lembaga Kemasyarakatan dalam upaya membentuk dan mengembangkan PPT di daerah untuk memberikan layanan terpadu bagi korban kekerasan. Pembentukan dan pengembangan PPT dilakukan dalam rangka memberikan layanan terpadu korban kekerasan berupa : layanan pengaduan, layanan rehabilitasi kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, pemulangan; dan reintegrasi sosial.
- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 September 2010

## TPPPO – GUGUS TUGAS

2010

PERMENPPPA NO.6 TAHUN 2010, BN 2010/NO.447, WP.ED: 5 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PUSAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu melakukan perubahan susunan keanggotaan Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana Sekretariat Gugus Tugas Pusat mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis operasional dan administratif Ketua dan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat dalam melaksanakan tugas koordinasi upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat pusat.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 September 2010

## RESPONSIF GENDER – KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

2010

PERMENPPPA NO.8 TAHUN 2010, BN 2010/NO.481, WP.ED: 62 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER  
BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi di berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian sebagai acuan bagi perencana program di setiap unit kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian memuat tentang: tahapan perencanaan dan penganggaran; metode yang digunakan; dan penilaian.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2010

## RESPONSIF GENDER – PENANGGULANGAN HIV/AIDS

2010

PERMENPPPA NO.9 TAHUN 2010, BN 2010/NO.482, WP.ED: 33 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM PENCEGAHAN  
PENANGGULANGAN HIV/AIDS YANG RESPONSIF GENDER.

ABSTRAK : - Bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. HIV/AIDS sebagai penyakit yang berbahaya, penyebarannya di masyarakat menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama terhadap kaum perempuan dan anak yang rentan terhadap penularan penyakit ini dan untuk mengatasi pencegahan dan penyebaran HIV/AIDS terutama terhadap kaum perempuan dan anak diperlukan suatu perencanaan dan penganggaran dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang responsif gender.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran dalam Pencegahan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang menjadi acuan bagi perencana program di setiap unit kerja pada sub Direktorat HIV/AIDS dalam menyusun perencanaan dan penganggaran pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang responsif gender. Tahapan penyusunan perencanaan dan penganggaran meliputi : analisis gender; pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement); dan kerangka acuan kegiatan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2010

## PEDOMAN – RESPONSIF GENDER

2010

PERMENPPPA NO.10 TAHUN 2010, BN 2010/NO.483, WP.ED: 85 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENANGGARAN KELUARGA BERENCANA YANG RESPONSIF GENDER.

- ABSTRAK :
- Bahwa setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan Keluarga Berencana (KB). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga dan Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berprespektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran KB yang Responsif Gender yang digunakan sebagai panduan bagi para komponen perencana dilingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dalam menyusun perencanaan dan penganggaran bidang Keluarga Berencana yang responsif gender. Pedoman ini memuat tentang : tahapan perencanaan dan penganggaran; analisis gender dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran; dan pemantauan dan evaluasi. Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Keluarga Berencana yang responsif dilakukan sejak penyusunan Rencana Strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di lingkungan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2010

## PEDOMAN – PENGARUSUTAMAAN GENDER DI MADRASAH

2010

PERMENPPPA NO.11 TAHUN 2010, BN 2010/NO.507, WP.ED: 41 HLM

### PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka mewujudkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa adanya diskriminasi. Untuk peningkatan mutu peserta didik, keahlian pengelolaan madrasah dan proses pembelajaran berwawasan keagamaan diperlukan lembaga pendidikan, salah satunya adalah madrasah, Karena madrasah memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu, keadilan dan kesetaraan gender di bidang Pendidikan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional pula menginstruksikan semua Kementerian/ Lembaga termasuk Kementerian Agama untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai acuan bagi Lembaga penyelenggara pendidikan yang berbasis Agama Islam di Madrasah baik di pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten/kota dalam menyusun kurikulum, syllabus pembelajaran, dan sarana/prasarana di Madrasah serta menyusun program, kebijakan, dan program di Madrasah. Pedoman ini memuat tentang : a. latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan pengertian; b. konsep gender dan strategi



Pengarusutamaan Gender; c. prasyarat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; dan d. pengintegrasian Gender pada kebijakan, program, dan kegiatan di Madrasah.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2010

## PEDOMAN – PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA PENDIDIKAN ISLAM

2010

PERMENPPPA NO.12 TAHUN 2010, BN 2010/NO.508, WP.ED: 60 HLM

### PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA PENDIDIKAN ISLAM YANG RESPONSIF GENDER

**ABSTRAK** : - Bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, menginstruksikan semua Kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Agama untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Pada Pendidikan Islam yang Responsif Gender memuat tentang: a. sistem perencanaan dan penganggaran; b. data terpilah menurut jenis kelamin; dan c. pemantauan dan evaluasi. Pedoman ini sebagai acuan bagi perencana program di setiap unit kerja di Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2010.

KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK – DESA/KELURAHAN

2010

PERMENPPPA NO.13 TAHUN 2010, BN 2010/NO.511, WP.ED: 20 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI DESA/KELURAHAN

- ABSTRAK : - Bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, berkewajiban untuk membuat langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, bangsa dan Negara untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak), Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan yang bertujuan:
    - a. untuk memberikan panduan dan meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit aparat desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan desa/kelurahan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak;
    - b. untuk memastikan dalam pembangunan desa/kelurahan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, kepentingan terbaik;

- c. untuk menyatukan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumber dana, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintahan desa/kelurahan, partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang ada di desa/kelurahan; dan
- d. meningkatkan efektifitas pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan.

Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan memuat tahapan tentang pengembangan KLA yang meliputi: persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Oktober 2010.

## PEDOMAN – KLA TINGKAT PROVINSI

2010

PERMENPPPA NO.14 TAHUN 2010, BN 2010/NO.512, WP.ED: 25 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TINGKAT PROVINSI.

ABSTRAK : - Bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, berkewajiban membuat langkah-langkah konkrit untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak di wilayahnya. Pedoman pengembangan Kota Layak Anak Tingkat Provinsi memuat: konsep dasar, tahapan pengembangan, indikator dan peran Provinsi.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Oktober 2010

## PEDOMAN – ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

2010

PERMENPPPA NO.15 TAHUN 2010, BN 2010/NO.513, WP.ED: 75 HLM

### PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN HUKUM

**ABSTRAK** : - Bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan spiritual dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan pula bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus dari Pemerintah dan masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, serta lembaga atau organisasi terkait dengan bantuan hukum yang peduli anak dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Bahwa pedoman ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah bagi penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, serta lembaga atau organisasi terkait dengan bantuan hukum dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

**CATATAN** : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Oktober 2010.

PANDUAN – BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

2010

PERMENPPPA NO.16 TAHUN 2010, BN 2010/NO.514, WP.ED: 53 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANDUAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

ABSTRAK : - Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mewajibkan pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan dan dalam kegiatan koperasi dan usaha kecil dan menengah masih terdapat kesenjangan gender yang menimbulkan ketidakadilan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan nasional.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang panduan yang memuat tentang mekanisme penyusunan dan monitoring evaluasi. Panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai acuan perencanaan program di setiap unit kerja di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Oktober 2010



## PANDUAN – BIDANG PERDAGANGAN

2010

PERMENPPPA NO.17 TAHUN 2010, BN 2010/NO.616, WP.ED: 54 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANDUAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER BIDANG PERDAGANGAN.

- ABSTRAK : - Bahwa Indonesia yang telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Sosial, And Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) mewajibkan negara mengambil langkah-langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya serta memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apapun dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, menginstruksikan semua Kementerian / Lembaga termasuk Kementerian Perdagangan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Economic, Sosial, And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender di Bidang Perdagangan sebagai acuan bagi perencana program di setiap unit kerja di Kementerian Perdagangan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang perdagangan. Panduan ini memuat tentang Teknik penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender dan monitoring dan evaluasi.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Desember 2010

## PANDUAN – BIDANG PERINDUSTRIAN

2010

PERMENPPPA NO.18 TAHUN 2010, BN 2010/NO.677, WP.ED: 48 HLM

### PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANDUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER BIDANG PERINDUSTRIAN

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pelaksanaan di segala bidang pembangunan harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat yang sesuai dengan keadilan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perindustrian sebagai acuan bagi perencana program di setiap unit kerja di Kementerian Perindustrian dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang perindustrian. Panduan ini meliputi pula penerapan anggaran yang responsif gender ke dalam siklus perencanaan dan alur analisis gender.

**CATATAN** : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2010

## PANDUAN – TENAGA KERJA INDONESIA

2010

PERMENPPPA NO.20 TAHUN 2010, BN 2010/NO.535, WP.ED: 42 HLM

### PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANDUAN UMUM BINA KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA

**ABSTRAK** : - Bahwa Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan perlunya pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan cara pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas anak dan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang meninggalkan keluarganya, rentan terhadap permasalahan ekonomi, keharmonisan keluarga dan berpengaruh terhadap perkembangan anaknya sehingga diperlukan pembinaan pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II, dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Panduan Umum Bina Keluarga TKI ini dapat menjadi acuan bagi Pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan bina keluarga TKI menuju pada ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Panduan ini meliputi: pemberdayaan ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan perlindungan anak. Langkah pelaksanaan bina keluarga TKI bisa meliputi aspek persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi.

**CATATAN** : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 November 2010.

PEDOMAN – BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

2010

PERMENPPPA NO.19 TAHUN 2010, BN 2010/NO. 710, WP.ED: 85 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG MODEL PEDOMAN PERENCANAAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, menginstruksikan Gubernur, Bupati, Walikota untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dan kegiatan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah belum semua yang berperspektif gender sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi laki-laki atau perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan nasional.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Model Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah yang bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program dan kegiatan pada bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

agar lebih responsif gender gender pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2010

## SOP – PELAYANAN TERPADU

2010

PERMENPPPA NO.22 TAHUN 2010, BN 2010/NO.677, WP.ED: 48 HLM

### PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Layanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang meliputi pelayanan pengaduan/identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. SOP ini sebagai panduan bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemerintah Pusat dan Daerah, Unit Pelayanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di Perwakilan RI di Luar Negeri, Pusat Pelayanan Terpadu berbasis komunitas/masyarakat yang menyelenggarakan layanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.

**CATATAN** : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 November 2010

## PANDUAN – PEREMPUAN PENYANDANG CACAT

2010

PERMENPPPA NO.23 TAHUN 2010, BN 2010/NO.601, WP.ED: 28 HLM

### PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PANDUAN UMUM PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSULTASI BAGI PEREMPUAN PENYANDANG CACAT

- ABSTRAK : - Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mengamanatkan Pemerintah dan masyarakat menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat guna menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang bagi penyandang cacat dan dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat serta mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Selama ini perempuan penyandang cacat belum mendapatkan perlindungan dan pelayanan informasi dan konsultasi mengenai kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan hak yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, dan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam membentuk panduan umum pembentukan pusat informasi dan konsultasi bagi perempuan penyandang cacat untuk memberikan kemudahan dalam bentuk pelayanan informasi dan layanan konsultasi sehingga penyandang cacat dapat berperan dan berintegrasi dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Bentuk pelayanan meliputi pelayanan informasi tentang hak-hak penyandang cacat yang meliputi bantuan sosial, pendidikan, kesempatan kerja, magang dan pelatihan kerja dan pelayanan



konsultasi di bidang kesehatan secara umum, kejiwaan, psikologis, pekerjaan, pendidikan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Desember 2010

## MODEL – PEREMPUAN LANJUT USIA

2010

PERMENPPPA NO.24 TAHUN 2010, BN 2010/NO.602, WP.ED: 82 HLM

### PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG MODEL PERLINDUNGAN PEREMPUAN LANJUT USIA YANG RESPONSIF GENDER

**ABSTRAK** : - Bahwa perempuan lanjut usia mempunyai hak sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengamanatkan perlunya lanjut usia untuk diberdayakan sehingga dapat berperan dalam kegiatan pembangunan nasional.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, dan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender bertujuan agar perempuan lanjut usia mendapatkan layanan kesehatan, sosial, mental spiritual, pendidikan, ekonomi yang dibutuhkan. Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender meliputi pemberdayaan lanjut usia khususnya perempuan di bidang kesehatan, sosial, mental spiritual, pendidikan, ekonomi dan peran individu, keluarga dan masyarakat.

**CATATAN** : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Desember 2010

PEDOMAN – RESPONSIF GENDER DIKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

2010

PERMENPPPA NO.25 TAHUN 2010, BN 2010/NO.615, WP.ED: 49 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

ABSTRAK : - Bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi di berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, termasuk Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai acuan bagi perencana program di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Pedoman ini meliputi penyusunan perencanaan, struktur penganggaran, indikator kinerja dan indikator responsif

gender, tahapan penyusunan anggaran responsif gender, dan penilaian perencanaan dan penganggaran responsif gender.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Desember 2010

## PANDUAN UMUM – PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

2010

PERMENPPPA NO.27 TAHUN 2010, BN 2010/NO.617, WP.ED: 52 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TENTANG PANDUAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM  
PENDIDIKAN POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Panduan Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pendidikan Politik pada Pemilu yang menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan perspektif gender pada materi wajib dan pilihan dalam penyelenggaraan pendidikan politik pada Pemilu. Panduan ini meliputi: prasyarat PUG dalam pelaksanaan pendidikan politik, pelaksanaan PUG dalam proses keputusan pengambilan keputusan politik, pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan politik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG, dan pelaporan pelaksanaan PUG.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Desember 2010.

## PEDOMAN – TATA NASKAH DINAS

2010

PERMENPPPA NO.29 TAHUN 2010, BN 2010/NO.711, WP.ED: 127 HLM

### PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Negara Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas perlu disusun Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Naskah Dinas Arahkan, Naskah Dinas Korespondensi, Naskah Dinas Khusus, laporan, telaahan staf, formulir, dan Naskah Dinas Elektronik.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2010

## PEDOMAN – PENELITIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

2010

PERMENPPPA NO.31 TAHUN 2010, BN 2010/NO.678, WP.ED: 50 HLM

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENELITIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan data dan informasi yang lengkap dengan melakukan penelitian yang berkualitas.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Pengelolaan Penelitian Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan acuan bagi setiap unit kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun dan melaksanakan penelitian kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang responsif gender guna mendukung penyusunan kebijakan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2010.

